



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SERTA
BENTUK STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pembakuan singkatan/akronim nomenklatur serta bentuk stempel jabatan dan stempel Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah ditetapkan beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 seri D);

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 28 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK BAKU SINGKATAN/ AKRONIM NOMENKLATUR SERTA BENTUK STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Banyumas;
4. Bupati adalah Bupati Banyumas;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Stempel Jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
9. Stempel Perangkat Daerah adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Bentuk baku singkatan/akronim nomenklatur serta bentuk Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Bentuk baku singkatan/akronim nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penulisan dan penyebutan serta pembuatan stempel perangkat daerah.

Pasal 3

Bentuk baku singkatan/akronim nomenklatur jabatan di bawah Kepala Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2008 tentang Pembakuan Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 JAN 2010

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO



Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor 5 Tahun 2010
 Tanggal 29 JAN 2010

BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SERTA BENTUK STEMPEL JABATAN DAN
 STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

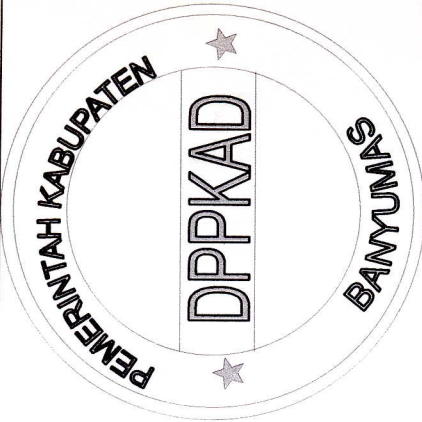
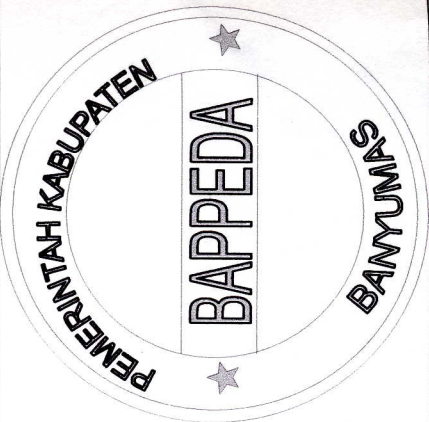
o.	Instansi / Perangkat Daerah	Singkatan/Akronim sehari-hari Instansi / Perangkat Daerah	Sebutan Pimpinan/Kepala/Wakil	Singkatan/Akronim Sehari-hari Pimpinan/Wakil/Kepala	Contoh Bentuk Stempel
1	2	3	4	5	6
1.	Pemerintah Kabupaten Banyumas	Pembab Banyumas	Bupati Banyumas Wakil Bupati Banyumas	Bupati Banyumas Wabup Banyumas	
2.	Sekretariat Daerah	Setda	Sekretaris Daerah	Sekda	

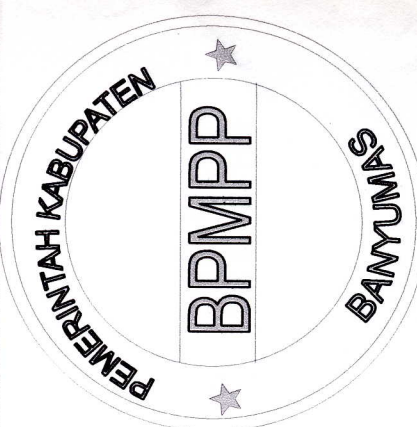
1	2	3	4	5	6
3.	Sekretariat Perwakilan Daerah	Sekretariat DPRD	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sek. DPRD	
4.	Dinas Pendidikan	Dindik	Kepala Dinas Pendidikan	Ka. Dindik	
5.	Dinas Kesehatan	Dinkes	Kepala Dinas Kesehatan	Ka. Dinkes	

1	2	3	4	5	6
6.	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinsosnakertrans	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Ka. Dinsosnakertrans	
7.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Dinhubkominfo	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Ka. Dinhubkominfo	
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dindukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ka. Dindukcapil	

1	2	3	4	5	6
9.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Dinporabudpar	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Ka. Dinporabudpar	
10.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas SDA dan BM	Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Ka. Din. SDA dan BM	
11.	Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	DCKKTR	Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	Ka. DCKKTR	

1	2	3	4	5	6
12.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Dinperindagkop	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Ka. Dinperindagkop	
13.	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Dinpertanbunhut	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Ka. Dinpertanbunhut	
14.	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinnakkan	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Ka. Dinnakkan	

1	2	3	4	5	6
15.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Ka. Din. ESDM	
16.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	DPPKAD	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ka. DPPKAD	
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ka. Bappeda	

1	2	3	4	5	6
18.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpollinmas	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Ka. Bakesbangpollinmas	
19.	Badan Lingkungan Hidup	BLH	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Ka. BLH	
20.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	BPMPP	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Ka. BPMPP	

1	2	3	4	5	6
21.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	BAPERMAS PKB	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	Ka. BAPERMASPKB	
22.	Badan Kepegawaian Daerah	BKD	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Ka. BKD	
23.	Inspektorat	-	Inspektur	-	

1	2	3	4	5	6
24.	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	Bapeluh dan KP	Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	Ka. Bapeluh dan KP	
25.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kantor Perpusarda	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Ka. Kan. Perpusarda	
26.	Kantor Pendidikan dan Pelatihan	Kantor Diklat	Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan	Ka. Kan. Diklat	

27.

Rumah Sakit Umum
Daerah Banyumas

RSUD Banyumas

Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Banyumas

Dir. RSUD Banyumas

28.

Rumah Sakit Umum
Daerah Ajibarang

RSUD Ajibarang

Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Ajibarang

Dir. RSUD Ajibarang



1	2	3	4	5	6
29.	Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP	Kepala Satuan Pamong Praja	Polisi	Ka. Satpol PP



BUPATI BANYUMAS,

Mardjoko
MARDJOKO